



PUTUSAN

Nomor 2905/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 27 April 1963, agama Islam, pekerjaan Pelaut, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 28 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2905/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 28 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 1986, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-86/Kua.21.12.07/Pw.1/11/2019, tanggal 27 November 2019.

Hal 1 dari 6 hal putusan Nomor 2905/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 33 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
ANAK, lahir tanggal 09 Februari 1987
ANAK, lahir tanggal 09 Juli 1992
ANAK, lahir tanggal 06 Oktober 2002
4. Bahwa sejak bulan Juni 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain.
Termohon sering mengungkit-ungkit kembali kejadian yang sudah lewat.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang.
7. Bahwa setelah pisah tempat tidur Pemohon beberap kali mendengar cerita dari orang lain bahwa istrinya punya hubungan khusus dengan laki-laki lain, hal tersebut yang membuat Pemohon sakit hati dan menyiksa batin Pemohon.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal 2 dari 6 hal putusan Nomor 2905/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu rajâ€™i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Desember 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada tanggal 23 Desember 2019 dengan petitumnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan cerai talak dari Pemohon ;
2. Tidak memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON)di Depan sidang Pengadilan Agama makassar;
3. Membebankan perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-86/KUA.21.12.07/Pw.1/11/2019, tanggal 27 Nofember 2019, bukti tersebut telah dimeteraikan dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Bahwa selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mendatangkan dua orang saksi dipersidangan, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk mendatangkan saksi;

Hal 3 dari 6 hal putusan Nomor2905/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon menyatakan tidak akan mendatangkan bukti saksi, maka baik Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Desember 2019 mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan Termohon disebabkan rumah tangganya tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2014 dan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 23 Desember 2019 pada dasarnya keberatan atas permohonan Pemohon untuk cerai dan Termohon masih menginginkan untuk rukun dengan Pemohon mengingat anak-anak masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya secara utuh;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk mendatangkan saksi untuk membuktikan dalilnya;

Hal 4 dari 6 hal putusan Nomor 2905/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu sesuai Pasal 283 RGB;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan tidak mampu untuk mendatangkan saksi/bukti, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil yang dimuat dalam surat permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan menolak permohonan Pemohon untuk cerai;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka jawaban Termohon tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Bannasari, M.H dan Drs. H. Umar D. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 5 dari 6 hal putusan Nomor 2905/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Bannasari, M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. H. Umar D.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----|---------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | PNBP | Rp 20.000,00 |
| 4. | Panggilan | Rp210.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp 6.000,00 |
| | Jumlah | Rp326.000,00 |

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal putusan Nomor2905/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)